

Analysis Of Village Government Transparency In Managing Village Funds In Telaga Dalam Village, Pino Raya District, South Bengkulu Regency

Analisis Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan

Wince Anisa Fitri ¹⁾; Wagini ²⁾; Nenden Restu Hidayah ³⁾

¹⁾Study Program of Accounting Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

²⁾ Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ anisafitriwince@gmail.com ; ²⁾ wagini980@gmail.com ; ³⁾ nenden@unived.ac.id

How to Cite :

Fitri, A.W., Wagini, W. Hidayah, R.N. (2023). Analisis Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan JURNAL EMBA REVIEW, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [24 Oktober2023]

Revised [08 Desember 2023]

Accepted [15 Desember 2023]

KEYWORDS

transparency,
management,village funds

This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana transparansi pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2022. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu dieksplorasi. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 1 tahap transparansi sudah dilaksanakan sepenuhnya pada Desa Telaga Dalam kecamatan pinang Raya kabupaten Bengkulu Selatan serta terdapat papan pengumuman mengenai kegiatan yang akan dijalankan laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBD sudah diinformasikan kepada masyarakat secara lisan dan tertulis dan juga terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman hal ini ditunjukkan dengan adanya total 100% menjawab sesuai. berdasarkan indikator menurut kristianten yang diatur dalam Undang-Undang no 14 tahun 2008 dan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014, pemerintah Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sudah transparan dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi dengan melibatkan masyarakat.

ABSTRACT

The aim of the research is to find out how transparent the government is in managing Village Funds in Telaga Dalam Village, Pino Raya District, South Bengkulu Regency in 2022. This type of research uses descriptive qualitative research methods because the topic in this research is a topic that needs to be explored. Based on the results of the interviews presented in table 1, the transparency stage has been fully implemented in Telaga Dalam Village, Pinang Raya sub-district, South Bengkulu district and there is a notice board regarding the activities that will be carried out. Realization reports and APBD implementation reports have been informed

to the public verbally and in writing and there is also media. information that is easily accessible to the public, such as notice boards, this is shown by a total of 100% answering accordingly. Based on Christian indicators regulated in Law No. 14 of 2008 and government regulation No. 60 of 2014, the government of Telaga Dalam Village, Pino Raya District, South Bengkulu Regency is transparent and in accordance with the legislation which is carried out with transparency by involving the community.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhijelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip *good governance*. Salah satunya adalah prinsip transparansi.(PUSIDA et al., 2021:2)

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.(Purwanti, 2021:2) Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa (DD), baik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) maupun kementerian keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama memberikan panduan atau pedoman tentang penggunaan Dana Desa bagi para stakeholder/pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui masih banyak di temukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan dana desa di beberapa daerah banyak yang terlambat. Contoh masalah yang ditemukan di lapangan antara lain sebagian daerah terlambat dalam hal menetapkan Peraturan Bupati tentang penglokasian dana desa, dan menjadi keluhan bagi desa yaitu ketambahan persyaratan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menenga Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang terkesan seperti disengaja untuk kepentingan desa. (Lomboan dkk., 2018:2)

Dalam pengelolaan Dana Desa harus didasari dengan prinsip transparansi. Hal ini menarik untuk di teliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip transparansi akan menimbulkan permasalahan di lingkup desa seperti: penyelewangan Dana Desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Berdasarkan pengamatan peneliti dengan menggunakan indikator transparansi bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas seperti dokumen, buku dan lain sebagainya belum bisa diakses oleh masyarakat Desa Telaga Dalam. Namun untuk mengetahui informasi tentang rincian anggaran Dana Desa dan juga hasil dari pembangunan dengan adanya pemasangan baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Telaga Dalam.

LANDASAN TEORI

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi

yang akurat dan memadai. (Dilago et al., 2018:4)Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi banyak orang, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan adanya transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat. (Yuesti, 2023:29)

Transparansi Menurut Mardiasmo dalam (Tundunaung, Johny Lumolos, 2018:3) transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Prinsip Transparansi

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa
6. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi (Tundunaung, Johny Lumolos, 2018:4)

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah terjemahan berasal dari kata "*management*",terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut kemudian di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yg merupakan mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses serta diatur sesuai urutan asal fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu bisa diartikan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yg di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *Planning, organising, actuating, serta controlling*. pada kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan merupakan proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan eksklusif dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan serta tujuan organisasi atau proses yg memberikan pengawasan pada seluruh hal yg terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan artinya aktivitas yang merubah sesuatu hingga menjadi baik yang berarti mempunyai nilai-nilai yg tinggi dari semula. Pengelolaan bisa pula diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu supaya lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.(Suawa et al., 2021:3) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan agar bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa pun ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Angka kemiskinan, jumlah penduduk, serta luas wilayah dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. (Wijaya,2017:62-63)

Pengelolaan Dana desa menurut Thomas dalam (Sunardi & Lesmana, 2020:3) adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Dana desa juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan baik dari segi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Tujuan pemberian Dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu dieksplorasi. Menurut (Sugiyono,2013:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Marshal dalam (Mulyaningsih, 2019:37) Penelitian kualitatif adalah sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpetasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kades, sekretaris, bendahara dan masyarakat.

Tabel 1. Indikator Transparansi yang digunakan peneliti di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai menurut kristianten berdasarkan UU Nomor. 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014.

No	Indikator Transparansi	Menurut UU nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014	Pemerintah Desa Telaga Dalam	Keterangan Sesuai/Tidak Sesuai
1	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen	Pemerintah Desa harus menyediakan aksesibilitas dan dokumen yang bisa dilihat oleh masyarakat. Seperti dokumen buku APBDes dan dokumen RPJMDes	Berdasarkan hasil observasi di lapangan terkait dengan kesediaan atau aksesibilitas dokumen di Desa Telaga dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diakses oleh berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut terbukti dengan kemudahan yang di fasilitasi oleh aparatur Desa Telaga Dalam, kondisi tersebut mengartikan terbuka lebarnya karena transparansi bagi masyarakat terkait penggunaan sumber daya termasuk anggaran desa, khususnya Dana Desa. Selain itu untuk mendukung transparansi pemerintah Desa Telaga Dalam menyediakan dokumen buku APBDes dan RPJMDes yang bisa dilihat secara bebas oleh masyarakat.	Sesuai (bukti terdapat pada Lampiran 5 RPJMDes dan lampiran 7 APBDes)
2	Kejelasan dan kelengkapan Informasi	Pemerintah Desa harus memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat. Mengenai siapa saja yang terlibat, kapan program dilaksanakan, dan kapan program tersebut akan dilaksanakan	Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Desa Telaga Dalam kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sudah memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan yang dikemukakan pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang menjelaskan dengan mudah menerima informasi dari pemerintah desa terkait realisasi atau penggunaan APBDes.	Sesuai (bukti tersedia pada lampiran 2 hasil jawaban wawancara dan lampiran 9 baliho)

3	Adanya keterbukaan proses	Pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.	Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam formulasi APBDes sampai dengan realisasinya, khususnya dana desa melibatkan unsur masyarakat melalui berbagai tokoh masyarakat, di samping kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Terbukti pemerintah desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan selalu mengadakan musyawarah bersama masyarakat seperti musrenbangdes.	Sesuai, (Bukti terdapat pada lampiran 6 undangan musyawarah)
4	Adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Pemerintah Desa harus membuat laporan dan dokumen seperti laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa (LKPPD) dan Dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen seperti gambar proses pembangunan desa dari perencanaan hingga ke serah terima pembangunan.	Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Telaga Dalam telah menyediakan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Hal ini terbukti pemerintah Desa Telaga Dalam telah membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) dan dokumen pendukung dalam setiap kegiatan.	Sesuai (bukti terdapat pada lampiran 8 LKPPD)

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 1 tahap transparansi sudah dilaksanakan sepenuhnya pada Desa Telaga Dalam kecamatan pinang Raya kabupaten Bengkulu Selatan serta terdapat papan pengumuman mengenai kegiatan yang akan dijalankan laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBD sudah diinformasikan kepada masyarakat secara lisan dan tertulis dan juga terdapat media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman hal ini ditunjukkan dengan adanya total 100% menjawab sesuai.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Telaga dalam sudah sepenuhnya transparan dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 menjelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang bisa menjamin kemudahan bagi Masyarakat untuk mengakses informasi yaitu berita yang berhak diketahui oleh

masyarakat pengambilan keputusan dan juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pembangunan. Tata laksana pemerintahan yang baik atau *good governance* akan tercapai jika prinsip transparansi telah diterapkan dengan baik transparansi bisa diukur melalui beberapa indikator yaitu adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketersediaan akses dokumen

Indikator yang pertama adalah dapat diukur dengan menggunakan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan serta penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen juga diperlukan untuk memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan aktivitas pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Dari hasil penelitian pemerintah desa Telaga Dalam telah menyediakan dokumen yang berisi tentang realisasi anggaran seperti buku APBDes tersedia di kantor desa dan bisa dilihat langsung oleh masyarakat Desa Telaga Dalam.

2. Adanya Kejelasan dan kelengkapan informasi

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa juga harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pemerintah Desa Telaga Dalam telah memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, kapan program dilaksanakan, dan dimana program tersebut dilaksanakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut. Pemerintah Desa Telaga Dalam sudah menyediakan informasi tersebut pada saat musyawarah atau musrenbangdes.

3. Adanya keterbukaan Proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Desa Telaga Dalam telah terbuka pada saat proses pengelolaan Dana Desa dibuktikan dengan pemerintah desa Telaga Dalam selalu mengadakan musyawarah yang membahas tentang perencanaan pengelolaan dana desa.

4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah kampung juga harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Desa Telaga Dalam telah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan dokumen pendukung seperti foto pada saat pelaksanaan pembangunan jalan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengelolaan dana desa di Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sudah transparan. Hal ini dibuktikan bahwa adanya dokumen dan baliho yang berisi anggaran yang akan di anggarkan sudah terpasang dan bisa dilihat langsung oleh masyarakat Desa Telaga Dalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator menurut kristianten yang diatur dalam Undang-Undang no 14 tahun 2008

dan peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014, pemerintah Desa Telaga dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sudah transparan dan menyediakan dokumen yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat, memberikan kejelasan informasi yang akurat, menyediakan informasi seperti pemasangan baliho yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, dan pemerintah Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan selalu melibatkan masyarakat dari proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, musyawarah, pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan tersebut masyarakat juga diikutsertakan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi dengan melibatkan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya yaitu: Diharapkan kepada pemerintah Desa Telaga Dalam membuat akun media sosial atau website tentang kegiatan pengelolaan Dana Desa agar masyarakat lebih mudah dan cepat mengakses informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa, P. D. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Dalam*. March.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara*. Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Lomboan, W., Pioh, N., & Singkoh, F. (2018). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Mulyaningsih, Sri. 2019. "Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan". skripsi, Fakultas ilmu Sosial dan politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Panuluh, F. (2020). *Buku Pintar Dana Desa. Proposal SIMLITAMAS*.
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK).
- PUSIDA, A., J.RARES, J., & MAMBO, R. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)*. Jurnal Governance.
- Sunardi, N., & Lesmana, R. (2020). *Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang*. Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi).
- Suprobowati, D., & Hariono, M. (2020). *Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sekarputih Balongpanggung Gresik*. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*.
- Tundunaung, Johny Lumolos, M. M. (2018). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud*. Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Grava Media
- Wulandari, 2019. "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti". Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yalti, Meisy, Egi. 2020. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah". Skripsi, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh.
- Yuesti, Anik. 2023. *Akuntansi Dana Desa*. Denpasar: Zifatama Jawara